

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN Studi Terhadap Resolusi Kongres PBB VIII/1990 Tentang *Computer-Related Crime*

Ahmad Bahiej

*Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adisucipto D.I. Yogyakarta, 55281. Email: ahmad_bahiej@yahoo.com*

Ach. Tahir

*Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adisucipto D.I. Yogyakarta, 55281. Email: ach_tahir@yahoo.com*

Abstract: The research aims at exploring and finding the fact on implementation of resolution of the Nation Union Congress VIII/1990 on Computer-related Crime at State Islamic University of Sunan Kalijaga. It is significant to know what extent the university responds to national and international issues on development of cyber crime. The university, the oldest institution of islamic studies in Indonesia, has moralistic responsibility for encouraging the government in implanting awareness on development and danger of cyber crime for people, in particular for the university's lecturers, students, and administrative officers. It is a field research strengthened by library data and based on normatively-empirically-qualitatively legal approach. Its objects are curriculum, regulations, deans or vice deans of academic affairs, Centre for Computer and Information System of State Islamic University of Sunan Kalijaga, and libraries around the university. The data are collected through depth interview with the rector or vice rectors, deans or vice deans, director of the centre, chairman of libraries, and several communities of hackers. In addition, the data collection is strengthened by spreading questionnaires to the university's students in deal with students' behaviors on internet.

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk menelusuri dan mengungkap pelaksanaan resolusi kongres PBB VIII/1990 tentang *computer-related crime* di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana UIN Sunan Kalijaga responsif terhadap isu-isu nasional maupun internasional tentang perkembangan kejahatan dunia maya (*cyber crime*). UIN Sunan Kalijaga sebagai lembaga pendidikan Islam Negeri tertua di Indonesia mempunyai

tanggung jawab moral untuk turut bahu-membahu dengan pemerintah dalam rangka memberikan penyadaran terhadap masyarakat, khususnya dosen, mahasiswa, dan pegawai administrasi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga terhadap perkembangan dan bahaya kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dibantu dengan data kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif-empiris-kualitatif. Obyek yang menjadi sasaran penelitian ini adalah kurikulum, aturan-aturan formal, para dekan atau pembantu dekan bidang akademik, PKS (Pusat Komputer dan Sistem Informasi UIN Sunan Kalijaga) dan pustakawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Metode pengumpulan datanya dilakukan melalui *depth interview* kepada Rektor atau pembantu rektor, Dekan atau pembantu dekan, Ketua atau Direktur PKS, Ketua perpustakaan, beberapa komunitas *hacker*. Selain itu, penelitian ini juga dibantu dengan data penyebaran angket kepada mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tentang perilaku mahasiswa terhadap internet.

Kata Kunci: *Kongres PBB tentang computer-related crime, cyber crime, kebijakan penanggulangan Kejahatan Dunia Maya.*

Pendahuluan

Kemajuan teknologi telah mengubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi tersebut berpadu dengan media dan komputer sehingga lahirlah peranti baru yang dinamakan internet.¹

Komputer termasuk salah satu dari kekuatan yang paling berpengaruh dalam masyarakat modern sekarang. Komputer juga merupakan kekuatan pendorong di balik revolusi informasi. Meluasnya komputer mempunyai efek positif dan negatif pada perusahaan. Komputer juga dapat digunakan untuk perencanaan

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 103.

dan tujuan kontrol oleh perawatan kesehatan secara professional.²

Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika atau disingkat teknologi telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah juga pola dan cara kegiatan bisnis di bidang industri, perdagangan dan pemerintahan. Perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa.³

Perkembangan internet yang semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, membawa dampak positif maupun negatif. Tentunya dampak yang bersifat positif pantas disyukuri, karena banyak manfaat dan kemudahan yang di dapat dari teknologi ini, namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa teknologi internet telah membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer secara *online* dengan resiko tertangkap yang sangat kecil.⁴ Dalam perkembangan berikutnya muncullah kejahatan dunia maya atau lebih dikenal dengan istilah "*cyber crime*".

Dunia perbankan melalui internet (*e-banking*) Indonesia, dikejutkan oleh perbuatan seseorang bernama Steven Haryanto, seorang *hacker*⁵ dan jurnalis pada majalah *Master Web*. Laki-laki

² V.D. Dudeja, *Cyber Crimes And Law*, Volume-2 (Commonwealth, 2002), hlm. 34.

³ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 3-4.

⁴ Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan Cyber Crime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia Oleh Polri*, Buliten Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 4 Nomor 2, Agustus, 2006, hlm. 29-30.

⁵ Yang dimaksud dengan *Hacker* menurut Bruce Sterling adalah "*Hackers are very serious about forbidden knowledge. They are possessed not merely by curiosity, but by a positive lust to know.*" *Hacker* pada dasarnya adalah orang yang bergelut dengan sistem pemrograman secara terperinci dan berusaha untuk terus mendongkrak kemampuannya. Perbedaan antara *Hacker* dan *Cracker* yang utama adalah

asal Bandung ini dengan sengaja membuat situs asli tapi palsu layanan internet banking Bank Central Asia, (BCA). Steven membeli domain-domain dengan nama mirip www.klikbca.com (situs asli Internet banking BCA), yaitu domain www.klikbca.com, kilkbca.com, klikbca.com, klickca.com, dan klikbac.com. Isi situs-situs plesetan ini nyaris sama. Jika nasabah BCA salah mengetik situs BCA asli maka nasabah tersebut masuk perangkat situs plesetan yang dibuat oleh Steven sehingga identitas pengguna (*user id*) dan nomor identitas personal dapat diketahuinya.⁶

Salah satu kasus yang lebih menghebohkan lagi adalah *hacker* bernama Dani Hermansyah, pada tanggal 17 April 2004 melakukan *deface* dengan mengubah nama-nama partai yang ada dengan nama-nama buah dalam *website* www.kpu.go.id yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang sedang berlangsung pada saat itu. Dikhawatirkan, selain nama-nama partai yang diubah bukan tidak mungkin angka-angka jumlah pemilih yang masuk di sana menjadi tidak aman dan bisa diubah.⁷

Berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan dunia maya (*cyber crime*), Resolusi Kongres PBB VIII/1990 mengenai "*Computer-related crime*" mengajukan beberapa kebijakan antara lain:

1. Melakukan modernisasi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana;
2. Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer;

dalam hal niat. *Hacker* mempunyai niat yang luhur, sedangkan *Cracker* mempunyai niat jahat berupa keinginan untuk merusak atau menguasai atau ingin memiliki sesuatu. Menurut penulis Steven Haryanto lebih tepat dikatakan *Cracker*. Lihat, Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 140-146.

⁶ *Ibid.*, hlm. 31-32.

⁷ Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan...*, hlm. 32.

3. Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka (sensitif) warga masyarakat, aparat pengadilan, dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer;
4. Mengimbau negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggulangan *cyber crime*;
5. Memperluas "*rule of ethics*" dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya melalui kurikulum informatika.⁸

Langkah yang diambil oleh Negara Indonesia untuk merespon perkembangan kejahatan dunia maya (*cyber crime*) selain memperluas pengertian di dalam Konsep Rancangan Undang-Undang KUHP untuk menjerat pelaku kejahatan dunia maya, juga membuat Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) yang sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Rancangan Undang-Undang Transfer Dana, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana di bidang Teknologi Informasi (RUU TPTI)⁹

UIN Sunan Kalijga adalah merupakan salah perguruan tinggi Islam terkemuka di Indonesia telah menerapkan sistem berbasis teknologi. Misalnya pengisian kartu rencana studi telah bisa diisi secara *online*, pendaftaran *online*, ingin melihat hasil nilai semester dapat dilihat secara *online*, mahasiswa di kampus juga bisa bebas mengakses informasi secara *online*. Namun demikian dari penerapan kebijakan sistem berbasis teknologi ini dapat dimanfaatkan oleh penjahat dunia maya untuk melakukan rekayasa teknologi, misalnya banyak mahasiswa yang mengeluh susah mengakses website UIN Sunan Kalijaga, hilangnya mata kuliah yang sudah diambil oleh mahasiswa dengan cara meretas *password* mahasiswa lain.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007), hlm. 238-239.

⁹ *Ibid.*, hlm. 133-134.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mempunyai misi unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan studi keislaman dan keilmuan bagi peradaban. Sementara misi dari UIN Sunan Kalijaga adalah membangun budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik, masyarakat, dan lingkungan; memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran; meningkatkan peran serta universitas dalam penyelesaian persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani; membangun kepercayaan dan mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Dari Misi dan Misi UIN Sunan Kalijaga ini diharapkan melahirkan mahasiswa yang mempunyai akhlak mulia, berilmu dan bertaqwa sehingga melahirkan generasi mulia, unggul dan profesional. Untuk itu dalam penelitian ini akan menelusuri lebih jauh bagaimana kurikulum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengakomodir perkembangan kejahatan yang berteknologi tinggi ini serta bagaimana pengambil kebijakan di UIN Sunan Kalijaga mengambil langkah konkret untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang kejahatan dunia maya, sanksi kepada mahasiswa yang melakukan kejahatan dunia maya, serta penanggulangan kejahatan dunia maya berbasis IT yang dimiliki oleh kampus.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis akan menggali lebih dalam tentang kebijakan kurikulum, aturan hukum, sistem informasi teknologi di UIN Sunan Kalijaga apakah satu semangat dengan Resolusi Kongres PBB VIII/1990 mengenai "*Computer-related crime*".

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana Penal

Istilah "kebijakan" dalam tulisan ini diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat

pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.¹⁰

Menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi “Politik Hukum” adalah:¹¹

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain Sudarto menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”¹²

Menurut A. Mulder, “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:¹³

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- 3) Cara bagaimana penyidikan, penuntukan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 24.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 24.

¹² *Ibid.*, hlm. 25.

¹³ *Ibid.*

Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya, menurut Al. Wisnubroto bahwa kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:¹⁴

- 1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- 2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- 3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- 4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.¹⁵

Barda nawawi Arief mengemukakan tentang keterbatasan-keterbatasan hukum pidana sebagai berikut:¹⁶

- 1) sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
- 2) hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana *control social* yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);

¹⁴ Al. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999), hlm. 12.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum*, hlm. 26.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, cet. 2 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 74-75.

- 3) penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simtomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
- 4) sanksi hukum pidana merupakan “*remedium*” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- 5) sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- 6) keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- 7) bekerjanya/berfungsingnya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan memerlukan “biaya tinggi”.

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana Non-Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh:¹⁷

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).

Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, jalur “penal” kedua, jalur “non-penal”. Upaya-upaya yang disebut di atas dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non-penal”.¹⁸

¹⁷Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan...* hlm. 41-42.

¹⁸ *Ibid.*

Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non-penal Bambang Poernomo menghimbau para pemuka agama dan cendekiawan agama khususnya di lingkungan perguruan tinggi swasta maupun negeri hendaknya turut mengemban tugas menegakkan norma agama baik melalui syiar ajaran agama maupun upaya sosial lainnya. Norma agama secara ilmiah memberikan kaidah-kaidah tuntunan berperilaku yang baik secara filosofis dan petunjuk kehidupan beriman. Keterbatasan kemampuan norma hukum pidana untuk pencegahan kejahatan hendaknya didukung oleh norma agama, karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan “masalah kemanusiaan” yang tidak bisa diatasi semata-mata dengan hukum pidana.¹⁹

Lebih lanjut Bambang Poernomo mengatakan bahwa penegakan hukum preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum dalam taraf upaya untuk menjaga kemungkinan terjadinya kejahatan, baik dalam arti sempit merupakan kewajiban dan wewenang pencegahan oleh kepolisian maupun dalam arti luas oleh semua badan yang berurusan dengan pencegahan kejahatan dalam sistem hukum pidana. Usaha pencegahan yang bersifat preventif tidak semata-mata melalui pendekatan yuridis melainkan dapat disertai pendekatan sosiologis, psikologis, kriminologis, dan kultural.²⁰

Di sisi yang lain Sudarto pernah mengatakan bahwa “Kegiatan Karang Taruna, kegiatan pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama” merupakan upaya-upaya non-penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.²¹

Pelbagai istilah yang digunakan dalam hal kebijakan kriminal non-penal dalam hal ini pencegahan tanpa menggunakan pidana (*prevention without punishment*). Pada hakikatnya, dengan meminjam terminologi yang berlaku di dunia

¹⁹ Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 100.

²⁰ *Ibid.*, hlm, 90.

²¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 144.

media, dapat dibedakan pelbagai tipologi tindakan pencegahan. Tipologi-tipologi tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Pencegahan primer (*primary prevention*) yang diarahkan baik pada masyarakat sebagai korban potensial maupun para pelaku kejahatan yang masih belum tertangkap atau pelaku potensial. Kegiatan dalam hal ini dapat bersifat penyehatan mental masyarakat yang bersifat abstrak (*social hygiene/mental health*) maupun yang bersifat fisik dan teknologis (*techno-prevention*). Misalnya pemahaman keagamaannya ditingkatkan, aktualisasi nilai-nilai kejujuran, memakai anti virus, memakai *windows* asli, membatasi orang dapat mengakses data dll.
- b. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*). Berbeda dengan yang pertama, pada bentuk pencegahan sekunder ini tindakan diarahkan pada kelompok pelaku atau pelaku potensial atau sekelompok korban potensial tertentu. Korban potensial tertentu misalnya korban kejahatan perampokan nasabah bank, kejahatan perbankan, kejahatan pencurian kendaraan bermotor, dan sebagainya. Dalam hal ini, dapat dilakukan bentuk-bentuk prevensi baik abstrak, seperti penanaman etika profesi bagi tenaga-tenaga profesional, maupun fisik dan teknologis, misalnya pemasangan CCTV di tempat parkir kendaraan di beberapa perguruan tinggi di Australia, pemasangan CCTV dan meninggal Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebelum melakukan pengaksesan di Warnet, penanaman etika menggunakan komputer terhadap mahasiswa-mahasiswa teknik informati dll.

Pencegahan tersier (*tertiary prevention*). Dalam hal ini, langkah pencegahan diarahkan pada jenis pelaku tindak pidana tertentu dan juga korban tindak pidana tertentu, misalnya *recidivist of fender* maupun *recidivist victim*. Dalam kontek *cyber crime* perlu penanganan khusus terhadap *cracker-cracker* yang telah ditangkap agar tidak mengulangi lagi.²²

²² Is. Heru Permana, *Politik Kriminal*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007), hlm.85-86.

Kajian Prilaku Mahasiswa terhadap Internet

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan penyebaran angket (*kuesioner*) kepada sejumlah orang yang dijadikan sampel menggunakan *Random sampling*. Angket yang kami buat sebenarnya menggunakan tiga jenis skala, yaitu *skala likert*, *skala guttman*, dan *semantic deferential* dengan pengukuran data interval, dan beberapa pertanyaan dengan bentuk pilihan ganda. Untuk tiap pertanyaan dalam angket tersebut, kami membuatnya dalam 8 data responden, dan 16 pertanyaan.

Dari pertanyaan pertama, yakni seberapa seringkah anda mengakses internet? Jawaban dari seratus sembilan puluh responden ada 35,26% mengatakan mengakses internet setiap hari, 29, 47% mengatakan 2-3 hari sekali, 8,94% mengatakan 4-5 hari, 16, 80% mengatakan satu minggu sekali, ada 8,94% mengatakan dua minggu sekali mengakses internet. Dari pertanyaan yang pertama dapat dipahami bahwa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga bukan mahasiswa yang gagap teknologi internet karena 35, 26% mengakses internet setiap hari. Dengan demikian, internet bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga merupakan suatu kebutuhan untuk mendukung kerja-kerja akademik setiap hari.

Dari pertanyaan kedua, yakni berapa lama anda mengakses internet dalam waktu 24 jam? Jawabannya ada 12, 60% mengatakan lebih lima jam, ada 11, 60% mengatakan empat jam, 16, 30% mengatakan tiga jam, 31, 05% mengatakan dua jam, 27, 36% mengatakan hanya satu jam. Pertanyaan kedua adalah sambungan dari pertanyaan yang pertama, oleh kerana itu, pertanyaan kedua memperkuat asumsi dari pertanyaan yang pertama bahwa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga menganggap internet merupakan kebutuhan yang dapat mendukung tugas-tugas keseharian baik yang sifatnya serius maupun yang sifatnya iseng.

Pertanyaan ketiga, dari manakah anda biasa mengakses internet? Jawaban yang diperoleh adalah 36, 47% mengakses di Warnet, 26, 20% mengakses di rumah/kos berhotspot, ada 15,

80% menggunakan public hot spot, 14, 00% lab kampus, 7, 48% menyatakan mengakses lain-lain (HP). Dari pertanyaan ketiga ini mahasiswa UIN Sunan Kalijaga sangat banyak yang memanfaatkan warnet sebagai pilihan untuk mengakses internet, sementara mengakses lewat handphone masih sangat rendah.

Pertanyaan keempat, seberapa sering anda mengakses internet UIN? Jawaban yang diperoleh 0,50% yang mengatakan selalu, 17, 80% mengatakan sering, 50,00% mengatakan kadang-kadang, 15, 00% mengatakan hampir tidak pernah, 17, 00% mengatakan tidak pernah sama sekali. Pertanyaan kelima, problem apa yang pernah anda alami saat menggunakan akses internet? Jawaban yang diperoleh ada 35, 70% mengatakan problem loading, 32, 60% koneksi putus, 11, 60% mengatakan web susah dibuka, 8, 90% pengguna terbatas, lain-lain mengatakan 7, 90%.

Pertanyaan keempat dan kelima, sangat erat hubungannya karena dapat diambil kesimpulan bahwa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga bahwa jawaban kadang-kadang dan tidak pernah mengakses di UIN hingga 32% karena keluhan dari mahasiswa adalah banyak problem yang dihadapi oleh mahasiswa ketika mengakses internet di UIN Sunan Kalijaga.

Pertanyaan keenam, apa yang biasa anda cari/akses selama menggunakan internet? Jawaban yang diperoleh ada 33, 97% social networking, 22, 75% entertainment, 9, 20% mengakses yang berhubungan dengan bisnis, 28, 60% berkaitan dengan pendidikan, 5,40% lain-lain. Dari jawaban pertanyaan keenam dapat dipahami bahwa mahasiswa UIN dalam mengakses internet hanya 28, 60% mengakses di bidang pendidikan, ini berarti bahwa media internet semestinya dimanfaatkan betul untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan belum maksimal dimanfaatkan oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga lebih banyak mengakses social networking dan entertainment.

Pertanyaan ketujuh, apa yang sering anda cari saat anda mengakses hal-hal yang berhubungan dengan dunia pendidikan di internet? Jawaban yang diperoleh ada 11, 05% mencari info

beasiswa, 69, 40 mencari yang berkaitan dengan tugas makalah, 12, 10% mencari berita, 0, 50% konsultasi dengan dosen, 6, 80% lain-lain. Dari jawaban pertanyaan yang ketujuh dapat dipahami bahwa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga mencari yang berkaitan dengan tugas makalah berada pada urutan teratas, satu sisi ini baik, tetapi di sisi yang lain banyak mahasiswa yang kadang kala hanya copy paste dari apa yang ada di internet, kalau ini yang terjadi maka ini merupakan awal mala petaka bagi dunia pendidikan yang harus segera dicari jalan keluarnya oleh para pemangku kebijakan di negeri ini, khususnya di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Mahasiswa diharapkan tidak terjebak pada budaya instan (serba cepat selesai) yang ujungnya akan menghancurkan kredibilitas intelektual seseorang.

Pertanyaan kedelapan, situs social networking apa yang sering andan gunakan? Jawaban yang peroleh ada 80% menggunakan facebook (FB), 0,50% menggunakan myspace, 6, 30% menggunakan blog, 5, 26% menggunakan Twitter, 6, 84% lain-lain. Dari hasil pertanyaan kedepan dapat dipahami bahwa Facebook menempati urutan pertama sebagai pelihan untuk menjangkau pertemanan mahasiswa UIN Sunan Kalija, akan tetapi yang perlu diwaspadai dari facebook adalah banyak pihak yang tidak bertanggungjawa memanfaatkan facebook sebagai media penipuan akhir-akhir ini. Langkah penyadaran dan pencegahan sangat mendesak dilakukan khususnya bagi pemangku kebijakan di UIN Sunan Kalijaga, sehingga diharapkan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tidak tertipu dengan media facebook yang sedang digemari oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Facebook juga merupakan jejaring pertemanan tanpa batas antara satu negara dengan negara yang lain.

Pertanyaan kesembilan, apakah anda setuju dengan pernyataan bahwa internet memiliki lebih banyak sisi positif? Jawaban yang diperoleh 22,60 % menyatakan sangat setuju, 61% menyatakan setuju, 13% kurang setuju, 3% tidak setuju, 1% sangat tidak setuju. Dari jawaban pertanyaan kesembilan di atas, dapat dipahami bahwa rata-rata mahasiswa UIN Sunan Kalijaga menyatakan bahwa internet mempunyai sisi positif yang sangat

besar. Tetapi jangan lupa internet bermata dua, satu sisi mempunyai dampak positif dan sisi lain berdampak negatif. Tidak jarang media internet dijadikan media kejahatan yang terbarukan yang pelakunya membuat aparat penegak hukum susah melacaknya.

Pertanyaan kesepuluh, tahukah anda tentang kejahatan dunia maya atau cyber crime? Jawaban yang diperoleh 85, 26% menyatakan iya, 14, 20% menyatakan tidak, 1,05% tidak menjawab. Dari jawaban pertanyaan yang kesepuluh dapat dipahami bahwa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga banyak paham tentang apa itu kejahatan dunia maya yang sedang marak di dunia, karena kejahatan dunia maya kejahatan lintas batas suatu negara sebagaimana fungsi internet itu sendiri.

Pertanyaan kesebelas, pernahkah anda menjadi korban kejahatan dunia maya? Jawaban yang didapatkan ada 68, 40% menyatakan pernah, 30,50% menyatakan tidak pernah. Pertanyaan keduabelas, jika pernah, dalam hal apa anda mengalami kejahatan dunia maya? Jawaban yang didapatkan ada 8, 00% penipuan online, 58,70% masalah virus, 26,60% masalah hacking, 6, 70% lain-lain. Dari pertanyaan kesebelas dan keduabelas dapat dipahami bahwa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga banyak yang menjadi korban kejahatan dunia maya, kejahatan penyebaran virus menempati rangking paling tinggi yang menimpa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Jejaring dunia maya dan komputer sejatinya tidak ada virus, tetapi karena ulah manusia virus itu dibuat untuk kepentingan tertentu, baik yang awalnya hanya sekedar coba-coba hingga menjadi lahan bisnis untuk menciptakan antivirus. Dengan demikian, mahasiswa sangat dirugikan dengan kejahatan virus ini.

Pertanyaan ketigabelas, pernahkah anda mempelajari hal-hal berikut ini? (penipuan online, virus, carding, hacking, lain-lain), jawaban yang diperoleh ada 9, 70% pernah mempelajari yang berkaitan dengan penipuan online, 29, 03% mempelajari berkaitan dengan virus, 3, 20% mempelajari tentang carding, 35, 48% pernah mempelajari yang berkaitan dengan hacking, 22, 58% lain-lain. Dari jawaban pertanyaan ketigabelas menarik

untuk dijelaskan karena mahasiswa UIN Sunan Kalijaga banyak juga yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan penipuan online, virus, carding dan hacking. Yang menjadi pertanyaan untuk apa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga mempelajari yang berkaitan dengan kejahatan ini? Kalau jawabannya adalah untuk berhati-hati untuk menangkal kejahatan dunia maya, maka dapat dipahami, akan tetapi jika belajar tentang cara kejahatan dunia maya untuk mencoba melakukan kejahatan dunia maya, ini yang perlu dicarikan solusi penyadaran. Mahasiswa merupakan kalangan terdidik, yang sepatasnya tidak terlibat kejahatan bahkan mestinya berdiri tegak di garis paling depan untuk menumpas segala bentuk kejahatan baik itu bersifat konvensional maupun *online*.

Pertanyaan keempatbelas, pernah anda dengan sadar atau tidak membuka situs-situs terlarang? Jawaban yang diperoleh ada 55, 26% responden mengisi pernah, 41, 57% menjawab tidak pernah, 3, 15% tidak menjawab. Dari jawaban pertanyaan keempatbelas dapat dijelaskan bahwa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga sangat banyak yang membuka situs-situs terlarang ini. Depkominfo telah membagi sofwer gratis untuk menangkal situs-situs porno ini, akan tetapi situs-situs itu tidak semuanya dapat ditangkal karena setiap hari ada ribuan situs baru yang menyediakan situs-situs terlakrang itu. Dengan adanya telpon pintar seperti BlackBerry sangat mudah orang mengakses film dan gambar-gambar terlarang, kalau yang mempunyai telpon pintar tidak mau mengakses film dan gambar-gambar terlarang kadangkala dikirimkan melalui media sosial facebook, email, dan lain sebagainya.

Pertanyaan kelimabelas, pernahkah anda membuka/mengganti data base akademik teman anda tanpa sepengetahuan si empunya? Jawaban yang diperoleh ada 90% responden menjawab tidak pernah, ada 8, 9% menjawab pernah, dan 1, 05% tidak menjawab. Dari jawaban dari pertanyaan kelimabelas dapat dipahami bahwa ada 8,9% mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang pernah atau mengganti data base temannya tanpa sepengetahuan yang memiliki. Dari pengakuan ini

pemangku kebijakan di UIN Sunan Kalijaga, jangan menganggap remeh terhadap kejadian ini, karena kejadian ini dapat menjadi bola panas yang mendorong mahasiswa yang menjadi korban menuntut kerugian kepada pihak berwenang di UIN Sunan Kalijaga. Mengakses tanpa hak merupakan kejahatan dunia maya yang sedang marak di dunia, bahkan tidak jarang yang meretas keamanan data-data penting negara, perusahaan, bahkan yang berkaitan dengan pendidikan.

Pertanyaan keenambelas, pernahkah anda mengakses internet kampus tanpa melalui pendaftaran di PKSI, (semisal dengan cara tertentu atau alat tertentu)? Jawaban yang diperoleh ada 84,21% menjawab tidak pernah, 15, 24% menjawab pernah, dan 0,5% tidak menjawab. Dari jawaban pertanyaan yang keenambelas dapat dijelaskan bahwa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga ada 15, 24% dari 190 responden menjawab pernah mengakses internet di UIN Sunan Kalijaga tanpa melalui pendaftaran di PKSI. Data ini membuktikan keamanan sistem online di UIN Sunan Kalijaga sangat rapuh, sehingga dapat dengan mudah dicuri akses internetnya dari jarak jauh. Dengan data ini pula pengambil kebijakan di UIN Sunan Kalijaga tidak menutup mata bahwa potensi kejahatan dunia maya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga cukup tinggi dan sangat perlu diwaspadai.

Dari hasil temuan kejahatan dunia maya melalui angket terhadap mahasiswa UIN Sunan Kalijaga di atas, maka selayaknya UIN Sunan Kalijaga Mulai tingkat Universitas, Fakultas hingga jurusan tidak lagi menutup mata terhadap hasil Resolusi Kongres PBB VIII/1990 mengenai “*Computer-related crime*”. UIN Sunan Kalijaga sebagai lembaga pendidikan selayaknya bertanggungjawab mengawal distribusi ilmu dan nilai agar mahasiswa tidak terlibat di dalam kejahatan baik konvensional maupun kejahatan dunia maya atau *online*.

Sebagai lembaga pendidikan Islam terkemuka di Indonesia UIN Sunan Kalijaga mempunyai kewajiban moral untuk mengawal dan mensosialisasikan hasil kongres PBB VIII/1990 mengenai “*Computer-related crime*” termasuk

memasukkan pada kurikulum secara kongkret pada Fakultas yang ada di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.

Kajian Terhadap Kurikulum

Hasil kajian terhadap kurikulum ditemukan sebagai berikut:

1. tidak ditemukan secara tegas mencantumkan kurikulum tentang etika penggunaan ber-internet/hukum dunia maya/hukum *cyber crime*.
2. tidak memasukkan tentang rekomendasi PBB Resolusi Kongres PBB VIII/1990 mengenai "*Computer-related crime*" karena sebagian besar tidak paham tentang hasil kongres PBB VIII/1990.
3. ada sebagian merasa tidak penting memasukkan hasil kongres PBB VIII/1990 ke dalam kurikulum karena urusan penanganan kaitannya dengan internet sudah dikelola oleh PKSI di UIN Sunan Kalijaga
4. merasa cukup dengan kurikulum yang sudah ada misalnya, Aqidah Akhlak, Tasawwuf, pendidikan kewarganegaraan, dan Tauhid saja

Dari hasil kajian terhadap kurikulum, membuktikan bahwa UIN Sunan Sunan Kalijaga sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia sangat terlambat merespon isu-isu nasional dan isu-isu internasional khususnya isu-isu yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi.

Diakui atau tidak, bahwa perang saat ini bukan lagi perang konvensional, akan tetapi perang dunia maya. Perang dunia maya dampaknya akan jauh lebih hebat dari perang konvensional. Dapat dibayangkan berapa kerugian UIN Sunan Kalijaga dan mahasiswa jika data-data rahasia dapat dicuri melalui online, sistemnya dirusak, nilai-nilai mahasiswa dapat dirubah melalui *online*. Mahasiswa yang seharusnya berhak mengambil 20 sks, gara-gara dicuri melalui *online* hak itu dapat berubah. Dalam konteks negara berapa kerugian negara jika sistem pertahanan udara suatu negara dapat dilumpuhkan oleh penjahat dunia maya.

Kebijakan Konkret Penanggulangan Kejahatan Dunia Maya

Kebijakan konkret dalam penanggulangan kejahatan dunia maya yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang utamanya oleh para dekanat di lingkungan UIN Sunan Kalijaga baik dari segi regulasi dan sistem IT-nya tidak mendapatkan perhatian serius, bahkan dalam sistem IT-nya memasrahkan langsung kepada PKS.

Dalam sistem regulasi di tingkat Universitas, Fakultas misalnya belum ditemukan aturan yang menyatakan bahwa mahasiswa yang terlibat di dalam penipuan online, penyebaran virus, melakukan hacking, penyadapan, pengintaian naskah-naskah penting UIN Sunan Kalijaga, pencurian KRS (Kartu Rencana Studi) temannya melalui sistem IT UIN, pencurian PIN punya temannya atau melakukan perubahan nilai melalui cara-cara tertentu masuk kepada sistem SIA (Sistem Informasi Akademik) UIN Sunan Kalijaga dapat dikeluarkan dari UIN Sunan Kalijaga sebagai sanksi secara akademik, selanjutnya kalau ditemukan persoalan pidana dapat diserahkan pada pihak yang berwajib.

Sementara sistem IT dari berbagai fakultas khususnya *Web* yang dikelola oleh Fakultas sangat mudah di-*hack* oleh para *hacker* karena banyak celah untuk menjebolnya. Sebagaimana disampaikan oleh Jojon (bukan nama asli) adalah seorang Moderator di Komunitas Yogya “Carder Link”. Dari hasil wawancara tim peneliti jojon mengungkapkan bahwa di UIN Sunan Kalijaga banyak sekali adanya kekurangan atau kelemahan Web yang bisa terbaca oleh Para Hacker. Dan jenisnya pun berbeda-beda di setiap Fakultas. Di antaranya yang banyak terjadi yaitu pada kesalahan penulisan skip Html atau web-nya. Contohnya yang terjadi di fakultas Isoshum di dalam sistem informasinya bisa dibobol dengan LFI (*local file illusionis*), di fakultas Adab lebih parah lagi berdasarkan sepengetahuan Jojon sangat minim adanya keamanan, misalnya adanya SQL injection yang mana database atau website bisa ditembus menggunakan

software *havij* versi 1,15 pro. Contoh dari *SQL injection* adalah *white hack* dan *black hack*. Ciri-cirinya jika *white hack*, akan memberitahukan kepada *web admin* jika ada kelemahan.

Black hack akan mengeksplorasi web jika terjadi kesalahan. Untuk mencari kelemahan-kelemahan website itu jojon menggunakan *software accuneting*. Obsesi dari para Hacker ini jika membobol atau menghack “web” dan “Sia” yang ada di Universitas adalah untuk mencari kepuasan batin tersendiri, bisa mendapatkan nilai bagus dengan mengganti nilai. Demikian juga untuk mencari sensasi, dengan *men-device index web* utama.²³

Berdasarkan wawancara dengan pak Agung Fatwanto, Direktur PKS I UIN Sunan Kalijaga dikatakan bahwa kasus tentang kebobolan Web di Fakultas Adab misalnya adalah karena Sumber Daya Manusia di bidang Informasi Teknologi sangat terbatas. Sementara untuk PKS I sendiri sampai saat ini masih menggunakan software bajakan, karena software asli harganya sangat mahal kurang lebih 4000 US Dollar, untuk itu konsekuensinya dari software bajakan ini mudah disusupi oleh orang-orang tidak bertanggungjawab. Sementara yang berkaitan dengan keluhan dari lambatnya mengakses internet di UIN Sunan Kalijaga pak Agung PKS I mengatakan bahwa server PKS I masih menggunakan server yang kelasnya UKM, jadi kapasitasnya sangat terbatas, dikarenakan juga masalah dana.²⁴

Solusi yang ditawarkan oleh salah satu hacker (Jojon) yang berhasil kami wawancarai adalah sebagai berikut:

1. Selalu meng-update untuk meminimalisir *hole* atau celah keamanan pada website;
2. Penggunaan *password* yang sulit ditebak (di dalam sistem *SLA*);
3. Jangan pernah menggunakan password yang berurutan. Contoh: abcdefg, 12345, dan seterusnya;

²³ Hasil wawancara dari tanggal 15-18 Oktober 2011.

²⁴ Hasil Wawancara di Hotel Galuh tanggal 11 dan 19 Oktober 2011.

4. Melakukan atau membuat *enkripsi*²⁵ *password* berlapis untuk menambah keamanan *password*. Contoh: MD5+salt.²⁶ Sehingga seorang *attacker*²⁷ kesulitan untuk *mencrypt*²⁸ *password* yang disimpan pada database.

Pelaksanaan Resolusi Kongres PBB VIII/1990

Berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan dunia maya (*cyber crime*), Resolusi Kongres PBB VIII/1990 mengenai “*Computer-related crime*” mengajukan beberapa kebijakan antara lain:

1. Melakukan modernisasi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana;
2. Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer;
3. Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka (sensitif) warga masyarakat, aparat pengadilan, dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer;
4. Mengimbau negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggulangan *cyber crime*;
5. Memperluas “*rule of ethics*” dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya melalui kurikulum informatika.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Indonesia sudah mencoba melakukan modernisasi hukum pidana materiil dengan membuat Rancangan Undang-Undang (RUU KUHP), walaupun hingga sekarang belum diundangkan dan Indonesia telah mengeluarkan Undang-

²⁵ *Enkripsi* adalah suatu *password* asli yang diubah susunannya, namun dari susunan tersebut jika dibaca oleh mesin atau *website* akan mendapatkan *password* aslinya.

²⁶ Salah satu contoh dari susunan *password* yang sudah terenkripsi.

²⁷ menyerang

²⁸ Menjadikan *password* yang sudah terenkripsi.

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu UU No. 11 Tahun 2008;

2. Dalam hal mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer dalam konteks UIN Sunan Kalijaga masih sangat lemah baik dari segi kualitas sumber daya manusia, perangkat lunak maupun kerasnya;
3. UIN Sunan Kalijaga belum melakukan secara sistematis melakukan sosialisasi, workshop, seminar baik terhadap dosen, khususnya mahasiswa tentang perlunya kesadaran perkembangan kejahatan di bidang internet;
4. UIN Sunan Kalijaga belum melakukan kerjasama yang terarah baik yang sifatnya nasional, internasional berkaitan dengan upaya penanggulangan *cyber crime*;
5. UIN Sunan Kalijaga belum mengajarkan secara khusus tentang *rule of ethics*/hukum *cyber* penggunaan komputer melalui kurikulumnya. Hasil temuan tim peneliti terhadap kurikulum dan wawancara langsung terhadap pembantu dekan bidang akademik hanya mencukupkan diri dengan mata kuliah yang berkaitan dengan akhlak, tasawuf, pendidikan kewarganegaraan, dan pidana khusus (khusus Fakultas Syari'ah dan Hukum) yang sejatinya berbeda.

Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. UIN Sunan Kalijaga belum mencantumkan secara jelas dalam kurikulumnya atas hasil kongres PBB VIII/1990 tentang *computer-related crime*. Kurikulum UIN Sunan Kalijaga hanya mencukupkan urusan *rule of ethics* dan pencegahan lainnya yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya dengan kurikulum akhlak, tasawuf, pendidikan kewarganegaraan, dan pidana khusus.
2. Kebijakan UIN Sunan Kalijaga, baik melalui PKSI, Rektorat, Dekanat (semua Fakultas) yang ada di lingkungan UIN Sunan Kalijaga belum secara sistematis dan menyeluruh (serampangan) menutup celah pencegahan kejahatan dunia maya baik itu sifatnya penal dan non-penal (aturan-aturan

- hukumnya maupun sistem IT-nya dan upaya non- penal lainnya)
3. UIN Sunan Sunan Kalijaga kurang responsif terhadap upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap perkembangan kejahatan dunia maya, karena hasil kongres PBB VIII/1990 hampir sama sekali tidak diperhatikan kaitannya dengan keamanan sistem, perangkat lunak, sumber daya manusia di bidang Informasi Teknologi, kesadaran terhadap mahasiswa untuk peka terhadap perkembangan kejahatan dunia maya, memasukkan *rule of ethics* dalam kurikulum informatikanya juga tidak dijalankan.
 4. UIN Sunan Kalijaga (khususnya pemangku kebijakan) untuk responsif terhadap forum-forum nasional dan internasional yang berkaitan dengan perkembangan kejahatan dunia maya.
 5. UIN Sunan Sunan kalijaga belum memiliki aturan hukum atau sanksi yang jelas terhadap mahasiswa yang melanggar etika dunia maya.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Raharjo, Agus, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Wisnubroto, Al., *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999.
- Poernomo, Bambang, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007.
- Riswandi, Budi Agus, *Hukum dan Internet*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Permana, Is. Heru, *Politik Kriminal*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007.
- Golose, Petrus Reinhard, *Perkembangan Cyber Crime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia Oleh Polri*, Buliten Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 4 Nomor 2, Agustus, 2006.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Dudeja, V.D., *Cyber Crimes And Law*, Volume-2, Commonwealth, 2002.